



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI RIDWAN Alias HERI Bin NGARI (Alm);**  
Tempat Lahir : PL. Pandan;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /10 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kromo Desa Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa **HERI RIDWAN Alias HERI Bin NGARI (Alm)** ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/62/VIII/2021/Resnarkoba tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa **HERI RIDWAN Alias HERI Bin NGARI (Alm)** dilakukan penahanan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Melka Marinten, S.H. Penasihat Hukum dari LBH Kaltara, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 10 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Tjs tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.Tjs, tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI RIDWAN Alias HERI Bin NGARI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI RIDWAN Alias HERI Bin NGARI (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya,
- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD NAWI Bin JOHANSYAH DB**

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612
- 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun penasihat hukum mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-133/T.Selor/Enz.2/12/2021** tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **HERI RIDWAN Als HERI Bin NGARI (Alm)** bersama-sama dengan sdr. ARIF ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG dan saksi BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman **3** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



**perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIF menggunakan nomor handphone : 081257748750 yang mana saat itu sdr. ARIF mengatakan "ADA BARANG NANTI ITU" kemudian terdakwa bertanya "SIAPA YANG ANTAR", lalu ditanggapi sdr. ARIF dengan mengatakan "NANTI AWI YANG ANTAR KERUMAHMU" selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD NAWI dan Sdr. AKBAR (DPO) datang kerumah terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) Bal dalam kresek/kantong plastik warna hitam dan saksi MUHAMMAD NAWI meminta bagian untuk dipakai dan meminta ongkos pengiriman selanjutnya terdakwa memberikan sabu  $\pm$  1/2 (satu per dua) gram untuk saksi MUHAMMAD NAWI dan uang pengiriman sebanyak  $\pm$  Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 wita terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 1/2 (satu per dua) Bal menjadi paketan kecil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat kerja ke PT. Kayan Jaya dengan membawa serta sabu yang diperoleh dari saksi MUHAMMAD NAWI, setibanya di PT. Kayan Jaya 1/2 (satu per dua) Bal sabu yang belum terdakwa pecah lalu terdakwa simpan di lokasi kerja dengan cara terdakwa tanam dibatu-batu kemudian 1/2 (satu per dua) bal yang sudah terdakwa pecah terdakwa jual di tempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan habis terjual sebanyak 7 (tujuh) dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menemui saksi BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan disana terdakwa memberikan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Clip dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram kepada saksi BAMBANG setelah itu terdakwa pergi menuju SP 3 Tanjung Buka Salimbatu. Bahwa pihak Kepolisian Resor Bulungan yang sebelumnya telah mengamankan saksi BAMBANG selanjutnya melakukan pengembangan sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa juga berhasil diamankan di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 170/IL/11098/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	3 (tiga) paket sabu + Plastik	4,75 Gram	0,05Gram	4,70 Gram
	<b>Total</b>	<b>4,75 Gram</b>	<b>0,05 Gram</b>	<b>4,70 Gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07083/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

- 14434/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 14434/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HERI RIDWAN Als HERI Bin NGARI (Alm)** bersama-sama dengan sdr. ARIF ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG dan saksi BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN (penuntutan dalam berkas perkara

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 bulan Juli 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr. ARIF menggunakan nomor handphone : 081257748750 dan yang saat itu sdr. ARIF mengatakan "ADA BARANG NANTI ITU" kemudian terdakwa bertanya "SIAPA YANG ANTAR", lalu ditanggapi sdr. ARIF dengan mengatakan "NANTI AWI YANG ANTAR KERUMAHMU" selanjutnya pada Hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi MUHAMMAD NAWI dan Sdr. AKBAR (DPO) datang kerumah terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) Bal dan saksi MUHAMMAD NAWI meminta bagian untuk dipakai dan meminta ongkos pengiriman selanjutnya terdakwa memberikan sabu ± 1/2 (satu per dua) gram untuk saksi MUHAMMAD NAWI dan uang pengiriman sebanyak ± Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 wita terdakwa membagi sabu tersebut sebanyak 1/2 (satu per dua) Bal menjadi paketan kecil, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat kerja ke PT. Kayan Jaya dengan membawa serta sabu yang diperoleh dari saksi MUHAMMAD NAWI, setibanya di PT. Kayan Jaya 1/2 (satu per dua) Bal sabu yang belum terdakwa pecah lalu terdakwa simpan di lokasi kerja dengan cara terdakwa tanam dibatu-batu kemudian 1/2 (satu per dua) bal yang sudah terdakwa pecah terdakwa jual di tempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan habis terjual sebanyak 7 (tujuh) dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menemui saksi BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan disana terdakwa menyerahkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Clip dengan berat ± 5 (lima) gram kepada saksi BAMBANG

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dengan mengatakan "CAK TITIP" setelah itu terdakwa pergi menuju SP 3 Tanjung Buka Salimbatu. Bahwa pihak Kepolisian Resor Bulungan yang sebelumnya telah mengamankan saksi BAMBANG selanjutnya melakukan pengembangan sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa juga berhasil diamankan di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 170/IL/11098/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	3 (tiga) paket sabu + Plastik	4,75 Gram	0,05Gram	4,70 Gram
	<b>Total</b>	<b>4,75 Gram</b>	<b>0,05 Gram</b>	<b>4,70 Gram</b>

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07083/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
  - 14434/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram.Dengan hasil pemeriksaan 14434/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Anak Dari PAULUS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah Janji, yaitu:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik sdr. BAMBANG Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan karena diduga mengenai tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita Anggota Satresnarkoba melaksanakan penangkapan terhadap sdr. BAMBANG dan melakukan pengeledahan pondok dan pengeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan kami pun langsung mengintrogasi sdr. BAMBANG tentang kepemilikan narkotika yang diduga sabu tersebut dan sdr BAMBANG mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan padanya untuk dijualkan kepada sdr. ERWIN dan dari pengakuan sdr BAMBANG tersebut kamipun langsung membawa sdr BAMBANG ke Polres Bulungan dan setelah itu Kami Anggota Satresnarkoba melaksanakan pengembangan kepada sdr HERI dan sekitar pukul 23.00 kami pun mengamankan sdr HERI dan melaksanakan pengeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu kemudian Anggota Satrenarkoba membawa sdr HERI ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo



warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731  
imei 2 : 861082053283723;

- Bahwa barang bukti tersebut di temukan petugas pada penggeledahan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723 ditemukan ditangan kiri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasti bahwa benar sabu yang berada dalam penguasaan sdr BAMBANG tersebut diberikan oleh terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik sdr. ARIF yang berada di Lapas Nunukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REOP YUDHA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik sdr. BAMBANG Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan karena diduga mengenai tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Minggu Tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 21.00 wita Anggota Satresnarkoba melaksanakan penangkapan terhadap sdr. BAMBANG dan melakukan penggeledahan pondok dan penggeledahan badan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan kami pun langsung mengintrogasi sdr. BAMBANG tentang kepemilikan narkotika yang diduga sabu tersebut dan sdr BAMBANG mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan padanya untuk



dijualkan kepada sdr. ERWIN dan dari pengakuan sdr BAMBANG tersebut kamipun langsung membawa sdr BAMBANG ke Polres Bulungan dan setelah itu Kami Anggota Satresnarkoba melaksanakan pengembangan kepada sdr HERI dan sekitar pukul 23.00 kami pun mengamankan sdr HERI dan melaksanakan penggeledahan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu kemudian Anggota Satrenarkoba membawa sdr HERI ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan petugas pada penggeledahan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723 ditemukan ditangan kiri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasti bahwa benar sabu yang berada dalam penguasaan sdr BAMBANG tersebut diberikan oleh terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik sdr. ARIF yang berada di Lapas Nunukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik saksi



di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan karena persoalan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sabu yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus klip ukuran sedang dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan diserahkan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 pada malam hari.
- Bahwa saksi menerima sabu tersebut di pondok kebun saksi di Sei Urang Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan yang menyaksikan saksi melakukan transaksi tersebut hanya saksi berdua saja.
- Bahwa saksi menerangkan menerima narkoba jenis sabu kepada terdakwa baru 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual sabu tersebut sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah mengantarkan sabu milik terdakwa ke sdr. ERWIN.
- Bahwa sdr. ERWIN membeli sabu dari terdakwa seharga Rp. 3.000.000,- sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 2 (dua) gram.
- Bahwa awalnya saksi menerima titipan sabu dari terdakwa seberat 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD NAWI Bin JOHANSYAH DB**, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik saksi BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan. Karena persoalan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi memberikan Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama pada bulan Mei 2021 yang tanggal nya saksi lupa, Saksi langsung mengantarkan barang tersebut ke rumah terdakwa Jl. Kromo Rt. 003 Kel Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan yang kedua pada bulan Juli 2021 dan saksi juga lupa tanggal nya yang saksi antarkan juga ke rumahnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kromo Rt. 003 Kel Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan dan pada saat transaksi yang kedua kalinya dengan terdakwa ada sdr AKBAR yang melihat atau mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menjual barang tersebut karena saksi hanya mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan sabu kepada terdakwa karena disuruh oleh sdr. ARIF untuk diantarkan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi bertransaksi dengan Terdakwa dengan cara saksi awalnya ditelpon oleh sdr. ARIF untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumah terdakwa dan kemudian saksi dan sdr AKBAR berangkat kerumah terdakwa dan memberikan sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi bertransaksi sabu dengan terdakwa sekitar bulan Juli di rumah terdakwa di Jl. Kromo Rt. 003 Kel Karang Anyar Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan.
- Bahwa saat saksi bertransaksi sabu dengan terdakwa yang berada disana pada saat itu adalah saksi, sdr. AKBAR dan terdakwa.
- Bahwa saksi menerima upah atau imbalan dari sdr. ARIF melalui terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus sabu untuk saksi gunakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik sdr. BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 bulan Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditelpon sdr. ARIF dan mengatakan "ADA BARANG NANTI ITU" kemudian terdakwa bertanya "SIAPA YANG ANTAR" kemudian sdr. ARIF mengatakan "NANTI AWI YANG ANTAR KERUMAHMU".

Halaman **12** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 5 bulan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi NAWI dan Sdr. AKBAR datang kerumah terdakwa mengantarkan barang sebanyak 1 (satu) BAL narkotika sabu dan Saksi NAWI mengatakan meminta bagian untuk dipakai dan meminta ongkos pengiriman kemudian terdakwa memberikan barang 1/2 (setengah) Gram untuk saksi NAWI pakai dan uang pengiriman sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus sabu untuk terdakwa pakai yang disaksikan oleh sdr. AKBAR.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan barang dan uang tersebut saksi Nawi dan Sdr. Akbar pulang dari rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membagi barang sebanyak 1/2 (setengah) BAL menjadi paket-paketan kecil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Pukul 17.00 wita terdakwa memberikan barang tersebut kepada sdr. Akbar sebanyak 1/2 (setengah) Gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat kerja ke PT. Kayan Jaya dengan membawa barang narkotika jenis sabu yang 1 (satu) BAL tersebut, Kemudian 1/2 (setengah) BAL yang belum terdakwa pecah terdakwa simpan di lokasi kerja (terdakwa tanam dibatu-batu) di PT. Kayan Jaya kemudian 1/2 (setengah) BAL yang sudah terdakwa pecah terdakwa jual di tempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan habis terjual sebanyak 7 (tujuh) Gram dengan uang yang terdakwa terima sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan oleh teman-teman kerja terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa pulang kerja sekitar sebelum Maghrib sdr. Akbar mengambil barang lagi sebanyak 1/2 (setengah) gram dan membayarkan uang barang yang sdr. AKBAR ambil kemarin.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa menjualkan barang tersebut sebanyak 1,5 (satu setengah) Gram ditempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya.
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 setelah Maghrib sdr. AKBAR mengambil barang lagi sebanyak 3 (tiga) Gram tetapi belum dibayarkan sampai sekarang. Dan sambil menjual barang tersebut terdakwa juga memakai nya bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 terdakwa diberitahukan melalui telpon oleh sdr. Djarot Adiknya Sdr. AKBAR yang ditahan di Lapas Nunukan bahwa sdr. AKBAR ditangkap oleh pihak



kepolisian kemudian terdakwa disuruh sdr. Djarot untuk kabur, Sebelum terdakwa kabur terdakwa mengambil semua sisa barang terdakwa dan terdakwa bawa kabur ke SP 3 Tanjung Buka Salimbatu dengan cara terdakwa ikut kakak ipar terdakwa naik perahu kakak ipar terdakwa setelah sampai di SP 3 terdakwa mencari tempat untuk bersembunyi dan menemukan rumah kosong untuk tempat bersembunyi terdakwa;

- Bahwa hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di gunung Seriang terdakwa memberikan barang kepada sdr. UCOK yang tinggal di LONG YIN sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi yang baru dibayarkan sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayarkan hingga sekarang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang tanggalnya lupa terdakwa memberikan kepada sdr. SALIM di gunung Seriang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon sdr. BAMBANG kemudian terdakwa bertanya "DIMANA CAK" kemudian sdr. BAMBANG menjawab "DIKEBUN" kemudian terdakwa mendatangi sdr. BAMBANG ke kebun miliknya di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah sampai disana terdakwa memberikan sisa barang terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) Gram kepada sdr. BAMBANG dan mengatakan "CAK TITIP" kemudian setelah itu terdakwa langsung pamit pulang dan setelah dari kebun sdr. BAMBANG terdakwa pergi ke tempat persembunyian terdakwa di SP 3 Tanjung Buka Salimbatu kemudian terdakwa memakai perahu sdr. BAMBANG untuk bersembunyi tetapi perahu terdakwa terbalik di sungai SP 3 Tanjung Buka dan kemudian terdakwa ditolong oleh seseorang bapak yang sedang menyetrum ikan yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian terdakwa diantar bapak tersebut ke sebuah rumah kosong milik teman bapak tersebut;
- Bahwa kemudian setelah perahu yang terbalik yang terdakwa gunakan sudah bisa nyala terdakwa pulang kerumah terdakwa di Tanjung Palas dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan



pengeledahan dirumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh sdr. ARIF untuk dijual kembali, terdakwa diberikan sabu oleh sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Mei 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) BAL dan terdakwa berikan ke istri sdr. DJAROT sebanyak 1/2 (setengah) BAL kemudian sdr. EKO yang dari Bontang terdakwa berikan 1 (satu) BAL karena disuruh sdr. ARIF kemudian 1/2 setengah BAL nya terdakwa jual sendiri,
- Bahwa yang kedua pada bulan Juni 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh sdr. AKBAR sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Gram untuk terdakwa jualkan dan hasil penjualan terdakwa Transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA yang terdakwa tidak kenal sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada hari senin 05 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) BAL yang diantarkan oleh sdr NAWI dan sdr. AKBAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya dan yang sudah terdakwa transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA sebanyak Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1: 861082053283731 imei 2 : 861082053283723 yang di temukan di tangan kiri terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti handphone tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi NAWI dan sdr. AKBAR dan hubungan terdakwa adalah teman yang terdakwa.
- Bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr. ARIF dengan cara berhubungan melalui telpon kemudian sabu tersebut diantar oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR.
- Bahwa nomor Hp yang digunakan sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa adalah ARIF BOTAK di Hp terdakwa yang merek oppo dan GAYUS di Hp terdakwa yang merek Nokia.



- Bahwa terdakwa terakhir berhubungan telpon dengan sdr. ARIF pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada saat terdakwa diminta untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa nomor handphone yang dipakai sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa hanya 1 (satu) Nomor dengan No 081257748750.
- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada sdr. BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu dari sdr. BAMBANG sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya sdr. BAMBANG dengan cara menitipkan kepada sdr. ERWIN untuk upah sdr. BAMBANG;
- Bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan sdr. BAMBANG pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada sdr. ERWIN sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 170/IL/11098/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	3 (tiga) paket sabu + Plastik	4,75 Gram	0,05Gram	4,70 Gram



	<b>Total</b>	<b>4,75 Gram</b>	<b>0,05 Gram</b>	<b>4,70 Gram</b>
--	--------------	------------------	------------------	------------------

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07083/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 14434/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram. Dengan hasil pemeriksaan 14434/2021/NNF: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan perkara *aquo* sebagai berikut:

- Berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Heri Ridwan Als Heri Bin Ngari (Alm) adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 ;
  - 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 237/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Bambang Wahyudi Bin Wagimin adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
- Berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Erwin Alfianur Bin Dinarwi (Alm) adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya;

Seluruh barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik sdr. BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 bulan Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditelpon sdr. ARIF dan mengatakan "ADA BARANG NANTI ITU" kemudian terdakwa bertanya "SIAPA YANG ANTAR" kemudian sdr. ARIF mengatakan "NANTI AWI YANG ANTAR KERUMAHMU".
- Bahwa kemudian Hari Senin tanggal 5 bulan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi NAWI dan Sdr. AKBAR datang kerumah terdakwa mengantarkan barang sebanyak 1 (satu) BAL narkoba sabu dan Saksi NAWI mengatakan meminta bagian untuk dipakai dan meminta ongkos pengiriman kemudian terdakwa memberikan barang 1/2 (setengah) Gram untuk saksi NAWI pakai dan uang pengiriman sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus sabu untuk terdakwa pakai yang disaksikan oleh sdr. AKBAR.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan barang dan uang tersebut saksi Nawi dan Sdr. Akbar pulang dari rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membagi barang sebanyak 1/2 (setengah) BAL menjadi paket-paketan kecil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Pukul 17.00 wita terdakwa memberikan barang tersebut kepada sdr. Akbar sebanyak 1/2 (setengah) Gram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat kerja ke PT. Kayan Jaya dengan membawa barang narkoba jenis sabu yang 1 (satu) BAL tersebut, Kemudian 1/2 (setengah) BAL yang belum terdakwa pecah terdakwa simpan di lokasi kerja (terdakwa tanam dibatu-batu) di PT. Kayan Jaya kemudian 1/2 (setengah) BAL yang sudah terdakwa pecah terdakwa jual di tempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan habis terjual sebanyak 7 (tujuh) Gram dengan uang yang terdakwa terima sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan oleh teman-teman kerja terdakwa;

Halaman **18** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pulang kerja sekitar sebelum Maghrib sdr. Akbar mengambil barang lagi sebanyak 1/2 (setengah) gram dan membayarkan uang barang yang sdr. AKBAR ambil kemarin.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa menjual barang tersebut sebanyak 1,5 (satu setengah) Gram ditempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya.
- Bahwa hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 setelah Maghrib sdr. AKBAR mengambil barang lagi sebanyak 3 (tiga) Gram tetapi belum dibayarkan sampai sekarang. Dan sambil menjual barang tersebut terdakwa juga memakai nya bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 terdakwa diberitahukan melalui telpon oleh sdr. Djarot Adiknya Sdr. AKBAR yang ditahan di Lapas Nunukan bahwa sdr. AKBAR ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh sdr. Djarot untuk kabur, Sebelum terdakwa kabur terdakwa mengambil semua sisa barang terdakwa dan terdakwa bawa kabur ke SP 3 Tanjung Buka Salimbatu dengan cara terdakwa ikut kakak ipar terdakwa naik perahu kakak ipar terdakwa setelah sampai di SP 3 terdakwa mencari tempat untuk bersembunyi dan menemukan rumah kosong untuk tempat bersembunyi terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di gunung Seriang terdakwa memberikan barang kepada sdr. UCOK yang tinggal di LONG YIN sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi yang baru dibayarkan sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayarkan hingga sekarang.
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 yang tanggalnya lupa terdakwa memberikan kepada sdr. SALIM di gunung Seriang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon sdr. BAMBANG kemudian terdakwa bertanya "DIMANA CAK" kemudian sdr. BAMBANG menjawab "DIKEBUN" kemudian terdakwa mendatangi sdr. BAMBANG ke kebun milik nya di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa setelah sampai disana terdakwa memberikan sisa barang terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) Gram kepada sdr. BAMBANG dan mengatakan "CAK TITIP" kemudian

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa langsung pamit pulang dan setelah dari kebun sdr. BAMBANG terdakwa pergi ke tempat persembunyian terdakwa di SP 3 Tanjung Buka Salimbatu kemudian terdakwa memakai perahu sdr. BAMBANG untuk bersembunyi tetapi perahu terdakwa terbalik di sungai SP 3 Tanjung Buka dan kemudian terdakwa ditolong oleh seseorang bapak yang sedang menyetrum ikan yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian terdakwa diantar bapak tersebut ke sebuah rumah kosong milik teman bapak tersebut;

- Bahwa kemudian setelah perahu yang terbalik yang terdakwa gunakan sudah bisa nyala terdakwa pulang kerumah terdakwa di Tanjung Palas dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh sdr. ARIF untuk dijual kembali, terdakwa diberikan sabu oleh sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Mei 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) BAL dan terdakwa berikan ke istri sdr. DJAROT sebanyak 1/2 (setengah) BAL kemudian sdr. EKO yang dari Bontang terdakwa berikan 1 (satu) BAL karena disuruh sdr. ARIF kemudian 1/2 setengah BAL nya terdakwa jual sendiri,
- Bahwa yang kedua pada bulan Juni 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh sdr. AKBAR sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Gram untuk terdakwa jualkan dan hasil penjualan terdakwa Transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA yang terdakwa tidak kenal sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada hari senin 05 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) BAL yang diantarkan oleh sdr NAWI dan sdr. AKBAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya dan yang sudah terdakwa transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA sebanyak Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1: 861082053283731 imei 2 : 861082053283723 yang di temukan di tangan kiri terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti handphone tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengenal Saksi NAWI dan sdr. AKBAR dan hubungan terdakwa adalah teman yang terdakwa.
- Bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr. ARIF dengan cara berhubungan melalui telpon kemudian sabu tersebut diantar oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR.
- Bahwa nomor Hp yang digunakan sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa adalah ARIF BOTAK di Hp terdakwa yang merek oppo dan GAYUS di Hp terdakwa yang merek Nokia.
- Bahwa terdakwa terakhir berhubungan telpon dengan sdr. ARIF pada Hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada saat terdakwa diminta untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu.
- Bahwa nomor handphone yang dipakai sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa hanya 1 (satu) Nomor dengan No 081257748750.
- Bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada sdr. BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu dari sdr. BAMBANG sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya sdr. BAMBANG dengan cara menitipkan kepada sdr. ERWIN untuk upah sdr. BAMBANG;
- Bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan sdr. BAMBANG pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada sdr. ERWIN sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 170/IL/11098/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan

Halaman **21** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs



LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	3 (tiga) paket sabu + Plastik	4,75 Gram	0,05Gram	4,70 Gram
	<b>Total</b>	<b>4,75 Gram</b>	<b>0,05 Gram</b>	<b>4,70 Gram</b>

- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07083/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 14434/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram. Dengan hasil pemeriksaan 14434/2021/NNF: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita serta dihadirkan dipersidangan perkara *aquo* adalah sebagai berikut:
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 ;
  - 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara



persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap orang";**
- 2. Unsur "Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan



untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama **Heri Ridwan Alias Heri Bin Ngari (Alm)** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu/setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana undang-undang yang dimaksud telah diundangkan berlakunya didalam Lembaran Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu



pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu undang-undang yang mengatur tentang peruntukan dan peredaran Narkotika di Indonesia, yang mana didalam undang-undang tersebut telah disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bersentuhan dengan peredaran narkotika di Indonesia dan juga untuk apa saja penggunaan narkotika di Indonesia, yang didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dijelaskan bahwa pembatasan terhadap penggunaan narkotika di Indonesia adalah hanya diperbolehkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Dengan demikian setiap orang yang bersentuhan dengan narkotika di Indonesia haruslah mendapatkan ijin, dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka orang tersebut dapat dikategorikan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;



Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan bahwa akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga



ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mencakup keberadaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara komplementer bersifat memperjelas peran suatu subjek hukum ketika melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim juga harus menilai apakah dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di Kebun milik sdr. BAMBANG di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 bulan Juli 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa ditelpon sdr. ARIF dan mengatakan "ADA BARANG NANTI ITU" kemudian terdakwa bertanya "SIAPA YANG ANTAR" kemudian sdr. ARIF mengatakan "NANTI AWI YANG ANTAR KERUMAHMU".

Menimbang, bahwa kemudian Hari Senin tanggal 5 bulan Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita saksi NAWI dan Sdr. AKBAR datang kerumah terdakwa mengantarkan barang sebanyak 1 (satu) BAL narkotika sabu dan Saksi NAWI mengatakan meminta bagian untuk dipakai dan meminta ongkos pengiriman kemudian terdakwa memberikan barang 1/2 (setengah) Gram untuk saksi NAWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan uang pengiriman sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus sabu untuk terdakwa pakai yang disaksikan oleh sdr. AKBAR.

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa memberikan barang dan uang tersebut saksi Nawi dan Sdr. Akbar pulang dari rumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membagi barang sebanyak 1/2 (setengah) BAL menjadi paket-paketan kecil.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Pukul 17.00 wita terdakwa memberikan barang tersebut kepada sdr. Akbar sebanyak 1/2 (setengah) Gram.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat kerja ke PT. Kayan Jaya dengan membawa barang narkoba jenis sabu yang 1 (satu) BAL tersebut, Kemudian 1/2 (setengah) BAL yang belum terdakwa pecah terdakwa simpan di lokasi kerja (terdakwa tanam dibatu-batu) di PT. Kayan Jaya kemudian 1/2 (setengah) BAL yang sudah terdakwa pecah terdakwa jual di tempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan habis terjual sebanyak 7 (tujuh) Gram dengan uang yang terdakwa terima sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya belum dibayarkan oleh teman-teman kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang kerja sekitar sebelum Maghrib sdr. Akbar mengambil barang lagi sebanyak 1/2 (setengah) gram dan membayarkan uang barang yang sdr. AKBAR ambil kemarin.

Menimbang, bahwa hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 terdakwa menjual barang tersebut sebanyak 1,5 (satu setengah) Gram ditempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya.

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 setelah Maghrib sdr. AKBAR mengambil barang lagi sebanyak 3 (tiga) Gram tetapi belum dibayarkan sampai sekarang. Dan sambil menjual barang tersebut terdakwa juga memakai nya bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 terdakwa diberitahukan melalui telpon oleh sdr. Djarot Adiknya Sdr. AKBAR yang ditahan di Lapas Nunukan bahwa sdr. AKBAR ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa disuruh sdr. Djarot untuk kabur, Sebelum terdakwa kabur terdakwa mengambil semua sisa barang terdakwa dan terdakwa bawa kabur ke SP 3 Tanjung Buka Salimbatu dengan cara terdakwa ikut kakak ipar terdakwa naik perahu kakak ipar terdakwa setelah sampai di SP 3 terdakwa mencari tempat



untuk bersembunyi dan menemukan rumah kosong untuk tempat bersembunyi terdakwa;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 wita di gunung Seriang terdakwa memberikan barang kepada sdr. UCOK yang tinggal di LONG YIN sebanyak 5 (lima) Gram dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi yang baru dibayarkan sebanyak Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya belum dibayarkan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021 yang tanggalnya lupa terdakwa memberikan kepada sdr. SALIM di gunung Seriang sebanyak 1 (satu) Gram dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon sdr. BAMBANG kemudian terdakwa bertanya "DIMANA CAK" kemudian sdr. BAMBANG menjawab "DIKEBUN" kemudian terdakwa mendatangi sdr. BAMBANG ke kebun miliknya di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa setelah sampai disana terdakwa memberikan sisa barang terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) Gram kepada sdr. BAMBANG dan mengatakan "CAK TITIP" kemudian setelah itu terdakwa langsung pamit pulang dan setelah dari kebun sdr. BAMBANG terdakwa pergi ke tempat persembunyian terdakwa di SP 3 Tanjung Buka Salimbatu kemudian terdakwa memakai perahu sdr. BAMBANG untuk bersembunyi tetapi perahu terdakwa terbalik di sungai SP 3 Tanjung Buka dan kemudian terdakwa ditolong oleh seseorang bapak yang sedang menyetrum ikan yang terdakwa tidak ketahui namanya kemudian terdakwa diantar bapak tersebut ke sebuah rumah kosong milik teman bapak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah perahu yang terbalik yang terdakwa gunakan sudah bisa nyala terdakwa pulang kerumah terdakwa di Tanjung Palas dan setelah itu terdakwa kembali lagi ke kebun, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2021 terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tetapi tidak ditemukan barang jenis sabu, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh sdr. ARIF untuk dijual kembali, terdakwa diberikan sabu oleh sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Mei 2021 yang hari dan tanggalnya lupa yang diantarkan oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) BAL dan



terdakwa berikan ke istri sdr. DJAROT sebanyak 1/2 (setengah) BAL kemudian sdr. EKO yang dari Bontang terdakwa berikan 1 (satu) BAL karena disuruh sdr. ARIF kemudian 1/2 setengah BAL nya terdakwa jual sendiri,

Menimbang, bahwa yang kedua pada bulan Juni 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh sdr. AKBAR sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Gram untuk terdakwa jualkan dan hasil penjualan terdakwa Transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA yang terdakwa tidak kenal sebanyak Rp. 28.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari senin 05 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) BAL yang diantarkan oleh sdr NAWI dan sdr. AKBAR dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per Gramnya dan yang sudah terdakwa transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA sebanyak Rp 15.900.000 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1: 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 dan 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1: 861082053283731 imei 2 : 861082053283723 yang di temukan di tangan kiri terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti handphone tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Saksi NAWI dan sdr. AKBAR dan hubungan terdakwa adalah teman yang terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan Sdr. ARIF dengan cara berhubungan melalui telpon kemudian sabu tersebut diantar oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR.

Menimbang, bahwa nomor Hp yang digunakan sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa adalah ARIF BOTAK di Hp terdakwa yang merek oppo dan GAYUS di Hp terdakwa yang merek Nokia.

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir berhubungan telpon dengan sdr. ARIF pada Hari rabu tanggal 04 Agustus 2021 pada saat terdakwa diminta untuk mentransfer uang hasil penjualan sabu.

Menimbang, bahwa nomor handphone yang dipakai sdr. ARIF untuk menghubungi terdakwa hanya 1 (satu) Nomor dengan No 081257748750.

Menimbang, bahwa terdakwa menitipkan sabu kepada sdr. BAMBANG sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 2 (dua) bungkus plastik Clip dengan berat 10 (sepuluh) gram.



Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu dari sdr. BAMBANG sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada istrinya sdr. BAMBANG dengan cara menitipkan kepada sdr. ERWIN untuk upah sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa terdakwa bertransaksi sabu dengan sdr. BAMBANG pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Sei Urang Rt. 10 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Tengah Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sabu kepada sdr. ERWIN sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 170/IL/11098/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh DESY ANGGREIN FRACILLIA selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	3 (tiga) paket sabu + Plastik	4,75 Gram	0,05Gram	4,70 Gram
	<b>Total</b>	<b>4,75 Gram</b>	<b>0,05 Gram</b>	<b>4,70 Gram</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07083/NNF/2021, tanggal 01 September 2021 (dalam berkas perkara an. BAMBANG WAHYUDI Bin WAGIMIN) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan: 14434/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram. Dengan hasil pemeriksaan 14434/2021/NNF: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita serta dihadirkan dipersidangan perkara *aquo* adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram (yang diamankan dan disita dalam perkara terdakwa Bambang Wahyudi Bin Wagimin);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya (yang diamankan dan disita dalam perkara terdakwa Erwin Alfianur Bin Dinarwi (Alm));
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan **jumlah barang bukti, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **jumlah barang bukti** yang ditemukan yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram yang terdakwa titipkan pada saksi Bambang (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual dari total sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 10 (sepuluh) Gram sabu yang sebagian sudah laku terjual dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sabu dari saksi Bambang sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang telah terjual oleh saksi bambang kepada sdr. Erwin (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) gram atas suruhan dari terdakwa dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa terbukti sebagai kaki tangan atau orang kepercayaan Sdr. Arif dalam melakukan transaksi sabu yang mana terbukti terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh sdr. ARIF untuk dijual kembali, terdakwa diberikan sabu oleh sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pertama pada bulan Mei 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh saksi NAWI dan sdr. AKBAR sebanyak 2 (dua) BAL

Halaman **33** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu dan terdakwa berikan ke istri sdr. DJAROT sebanyak 1/2 (setengah) BAL kemudian sdr. EKO yang dari Bontang terdakwa berikan 1 (satu) BAL karena disuruh sdr. ARIF kemudian 1/2 setengah BAL nya terdakwa jual sendiri.

- Kedua pada bulan Juni 2021 yang hari dan tanggal nya lupa yang diantarkan oleh sdr. AKBAR sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Gram untuk terdakwa jualkan dan hasil penjualan terdakwa Transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA yang terdakwa tidak kenal sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Ketiga pada hari senin 05 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) BAL yang diantarkan oleh sdr NAWI dan sdr. AKBAR dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Gramnya dan yang sudah terdakwa transfer ke sdr. AHMAD MUSTOPA sebanyak Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai **maksud dan tujuan penguasaan terdakwa** adalah untuk terdakwa merupakan kaki tangan atau orang kepercayaan Sdr. Arif yang berada di Lapas Nunukan dalam peredaran jual-beli narkotika jenis sabu tersebut dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah terdakwa telah berhasil menjualkan 1/2 (setengah) BAL narkotika jenis sabu ditempat kerja terdakwa di PT. Kayan Jaya dan menyuruh sdr. Akbar dan Saksi Bambang untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sambil menjual barang tersebut terdakwa juga memakai nya bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa mempunyai **keterlibatan dengan jaringan peredaran narkotika** yaitu berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa sebagai orang kepercayaan sdr. Arif telah melakukan komunikasi dengan sdr. Arif melalui telepon dalam melakukan peredaran narkotika jenis sabu, padahal Sdr. Arif sendiri sedang menjalani pidananya yang berada di Lapas Nunukan. Selain itu pula terdakwa telah membantu Sdr. Arif dalam peredaran jual-beli narkotika jenis sabu, dan telah terbukti bahwa terdakwa telah diberikan sabu oleh sdr. ARIF sebanyak 3 (tiga) kali dan sebagian telah berhasil diedarkan, kemudian terdakwa telah berhasil pula menjualkan narkotika jenis sabu kepada teman-teman terdakwa ditempat terdakwa bekerja di PT. Kayan Jaya, dan sebagian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menitipkan kepada saksi Bambang untuk dijualkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terlibat dengan jaringan peredaran gelap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah **menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang mengenai kaitannya Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata **perbuatan terdakwa terhadap peredaran narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai kaki tangan atau orang kepercayaan sdr. Arif telah terbukti melakukan peredaran narkotika dengan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Arif dalam jumlah yang besar yang diantarkan oleh saksi Muhammad Nawi (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, dan telah menitipkan sebagian narkotika sabu kepada saksi Bambang Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan **Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sebagai menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Jenis Sabu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum**

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menerima, Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman dan Penasihat hukum terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonan untuk memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mencegah terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

➤ Berdasarkan Penetapan Nomor 130/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Heri Ridwan Als Heri Bin Ngari (Alm) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 ;
- 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi dalam peredaran narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Berdasarkan Penetapan Nomor 237/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Bambang Wahyudi Bin Wagimin adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam perkara lain yang mana telah dihadirkan pula dalam persidangan perkara terdakwa Muhammad Nawi Bin Johansyah DB (terdakwa dalam berkas terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada

Halaman **37** dari **40** Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Nawi Bin Johansyah DB;

➤ Berdasarkan Penetapan Nomor 128/Pen.Pid/2021/PN Tjs atas nama Erwin Alfianur Bin Dinarwi (Alm) adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram beserta pembungkusnya;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam perkara lain yang mana telah dihadirkan pula dalam persidangan perkara terdakwa Muhammad Nawi Bin Johansyah DB (terdakwa dalam berkas terpisah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Nawi Bin Johansyah DB;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;
- Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **HERI RIDWAN** Alias **HERI Bin NGARI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima, Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI RIDWAN** Alias **HERI Bin NGARI (Alm)** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram beserta pembungkusnya;
  - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 4,75 (empat koma tujuh lima) gram;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Nawi Bin Johansyah DB;**

  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam dengan no Hp 085387991435 dengan no imei 1 : 357684102633617 dan imei 2: 357684102683612 ;
  - 1 (satu) buah Hp merek oppo warna Biru dengan No Hp 085245764121 imei 1 : 861082053283731 imei 2 : 861082053283723;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.